

PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 171 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 171 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, dan ditetapkannya Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/481/KPTS-BPT-2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/36/KPTS-BPT-2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini diatur tentang menetapkan Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 November 2023.
- Lampiran Tidak Ada.